



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 6, Nomor 2, Juni 2023

Artikel diterbitkan 30 Juni 2023, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Sonny Dewi Judiasih, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: sonny@unpad.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan bawah umur merupakan masalah global yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. PBB menghimbau semua negara anggota untuk menghapuskan praktik perkawinan anak di masing-masing negara dan tahun 2030 diharapkan zero perkawinan anak di seluruh dunia. Tingginya angka perkawinan bawah umur menyebabkan Indonesia menempati urutan ke-8 terbanyak di dunia dan urutan ke-2 di wilayah negara ASEAN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan diizinkan jika laki-laki telah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Perbedaan usia perkawinan menimbulkan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengubah syarat usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berubahnya syarat usia perkawinan berbasis kesetaraan gender ini, diharapkan dapat meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode pendekatan yuridis normatif, dengan dilengkapi data-data yang diperoleh dari hasil penelusuran terkait materi perkawinan bawah umur yang berasal dari lembaga-lembaga terkait dan media sosial. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan bawah umur di Indonesia dan dampak perkawinan bawah umur terhadap pemenuhan hak atas pendidikan serta sanksi terhadap orang tua yang melakukan pemaksaan perkawinan bawah umur. Terdapat kontroversi dengan adanya perbedaan kebiasaan yang ada di masyarakat mengenai perkawinan dengan UU Perkawinan, guna mendukung pencegahan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, disarankan adanya perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan bawah umur, serta adanya penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Kata kunci: hukum keluarga; kontroversi; penegakan hukum; perkawinan bawah umur.

ABSTRACT

Underage marriage is a global issue that happens in many parts of the world, including Indonesia. United Nations appealed to every member state to abolish the practice of underage marriage and to have zero child marriage by 2030. The high rates of underage marriage caused Indonesia to be placed 8th in the world and 2nd in ASEAN. Marriage law regulated the age requirement for marriage to be 19 years old for the groom and 16 years old for the bride. In practice, underage marriage often happens to girls as many as 1 in 9. Meanwhile for boys it rarely happens with 1 in 100 boys. Age difference in marriage requirement causes inequality and gender discrimination so the Government felt the need to revise the age requirement for marriage to 19 years old for both men and women as regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. With the revision of the age requirement for marriage it is hoped that the practice of underage marriage in Indonesia could be minimized. This research uses normative judicial method and completed by data regarding child marriage from various related institutions and social media. As for the purpose of this research is to find out about the practice of underage marriage in Indonesia and the impact of child marriage on the fulfillment of the right to education as well as sanction for parents who force child marriage.

Keywords: *controversy; family law; law enforcement; underage marriage.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak asasi manusia, dimana negara menjamin bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), tetapi faktanya banyak terjadi perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang telah ditentukan, atau disebut dengan perkawinan bawah umur atau perkawinan anak.

Perkawinan dibawah umur merupakan masalah global yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Data UNICEF Tahun 2018 menyebutkan bahwa selama dekade terakhir, 26 juta perkawinan bawah umur dapat dicegah melalui berbagai upaya yang efektif. Tetapi 650 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup hari ini melangsungkan perkawinan sebelum ulang tahun mereka yang ke-18. Secara global, penyebaran perkawinan bawah umur paling luas terjadi di negara-negara berkembang.

Tingginya angka perkawinan dibawah umur menyebabkan Indonesia menempati urutan ke-8 terbanyak di dunia dan urutan ke-2 di wilayah negara Asean. UNICEF mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan angka absolut "pengantin anak" sebanyak 1.459.000. Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.¹ Praktik perkawinan bawah umur di Indonesia disebabkan karena berbagai hal yaitu aturan yang terdapat dalam UU Perkawinan, pengaruh hukum adat dan kebiasaan dalam masyarakat, pengaruh agama, faktor ekonomi, pendidikan yang rendah serta pergaulan anak-anak muda yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.² Pengaruh adat istiadat, kebiasaan dan agama, seolah-olah melegalisasi terjadinya perkawinan bawah umur. Pada sejumlah daerah, agama dan adat istiadat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan perkawinan bawah umur. Hal ini tentu menjadi kontroversi karena bertentangan dengan aturan mengenai syarat usia perkawinan yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan.

UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan diizinkan jika laki-laki telah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dispensasi bisa diberikan dalam hal perkawinan dilaksanakan dibawah usia tersebut. Dalam praktik di masyarakat, perkawinan bawah umur banyak dilakukan oleh anak perempuan, yaitu 1 berbanding 9. Sedangkan anak laki-laki sangat jarang, yaitu 1 berbanding 100. Perbedaan usia perkawinan menimbulkan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengubah syarat usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

¹ POKJA Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta: Mahkamah Agung bersama IIRS, 2020, hlm. 6.

² Sonny Dewi Judiasih (et.al.), "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals", *Journal of International Women's Studies*, Vol. 21, Agustus 2020, hlm. 142.

Tabel 1. Perbandingan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

| Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan |
|---|--|
| <p>Pasal 7 Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.</p> <p>Pasal 7 Ayat (2): Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.</p> | <p>Pasal 7 Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.</p> <p>Pasal 7 Ayat (2): Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.</p> |

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Apabila perkawinan akan dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, maka harus dilakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama.

Hal ini sesuai dengan himbauan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertuang dalam SDGs mengenai Kesetaraan Gender yang berfokus pada pemberdayaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Berubahnya syarat usia perkawinan berbasis kesetaraan gender ini, diharapkan dapat meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.

Praktik perkawinan bawah umur banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang sangat besar dari adat kebiasaan maupun faktor agama yang tidak mensyaratkan adanya ketentuan terkait dengan syarat usia untuk melakukan perkawinan. Hal ini bertentangan dengan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan bahwa sekalipun perkawinan adalah sesuatu yang sifatnya individual tetapi harus berpedoman pada ketentuan yang menyebutkan syarat usia melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Disitulah letak kontroversi karena adanya kebiasaan perkawinan yang berdasarkan adat istiadat dan agama yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi penegakan hukum keluarga di Indonesia karena para penegak hukum akan sulit memutuskan ketentuan hukum mana yang akan diberlakukan karena adanya fakta hukum bahwa di satu pihak terkait dengan adat kebiasaan dan agama sedangkan di pihak lain harus menegakan aturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan. Tetapi dalam praktik, dalam memutuskan perkara mengenai perkawinan, hakim mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini akan mengkaji mengenai kontroversi perkawinan bawah umur: realita dan tantangan bagi penegakan hukum keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode pendekatan yuridis normatif, dengan dilengkapi data-data yang diperoleh dari hasil penelusuran terkait materi perkawinan bawah umur yang berasal dari lembaga-lembaga terkait dan media sosial.

PEMBAHASAN

Perkawinan Bawah Umur di Indonesia

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, perkawinan itu adalah hak asasi dari setiap manusia. Sekalipun bahwa perkawinan itu adalah sebagai hak asasi, tetapi perkawinan harus mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam praktik, banyak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu, perkawinan dilangsungkan sebelum usia 19 tahun. Praktik yang demikian disebut sebagai perkawinan bawah umur.

Perkawinan bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan dimana keduanya atau salah satu masih di bawah batas usia minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Keadaan ini menyebabkan kedua calon mempelai belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.³

Perkawinan bawah umur dalam istilah internasional dikenal dengan sebutan *child marriage*. UNICEF mendefinisikan *child marriage* sebagai berikut:⁴

“Child marriage is defined as a marriage of a girl or boy before the age of 18 (eighteen) and refers to both formal marriages and informal unions in which children under the age of 18 (eighteen) live with a partner as if marriage. Child marriage affects both girls and boys, but it affects girls disproportionately, especially in South Asia.”

Perkawinan bawah umur merupakan fenomena sosial yang marak terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya, yaitu:

1. Faktor Agama

Faktor agama menjadi salah satu pembenaran dalam praktik perkawinan di Indonesia, mengingat dalam hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan konkrit tentang minimal usia perkawinan. Perkawinan dalam Islam salah satunya hanya mensyaratkan bahwa seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah *akil baligh*. Dalam hal ini, mengenai pandangan usia *baligh* masih terdapat beberapa perbedaan yang mengakibatkan usia *baligh* tidak dapat ditetapkan secara sama rata di antara laki-laki dan perempuan.⁵ Sehingga hal tersebut memicu adanya perbedaan pandangan mengenai perkawinan yang berkaitan dengan batasan usia yang diatur oleh Undang-

³ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung: 1999, hlm. 31.

⁴ UNICEF, “Child Marriage”, <https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage> [diakses pada 20/8/2021].

⁵ Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Salam: Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, Februari 2020. hlm. 54-58.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mana syarat usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah diubah menjadi sama-sama 19 tahun.

2. *Faktor Keinginan Dari Diri Sendiri*

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan bawah umur dapat berasal dari internal individu anak itu sendiri. Keinginan anak untuk menikah meskipun dalam usia yang masih belum memenuhi syarat untuk menikah dalam UU Perkawinan adalah karena adanya keyakinan mereka telah siap secara mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Dengan didasari keyakinan anak adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok menyebabkan anak bawah umur tersebut membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan.⁶

Faktor lainnya yang mendorong anak tersebut ingin segera melangsungkan perkawinan adalah dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tempat mereka bergaul. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan bawah umur tidak membuat mereka kehilangan kepercayaan diri baik di lingkungan masyarakat maupun dalam pergaulan mereka.⁷

3. *Faktor Ekonomi*

Faktor ekonomi yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan bawah umur biasanya terjadi pada suatu keluarga dengan keadaan ekonomi untuk kalangan menengah ke bawah. Orang tua atau keluarga anak tersebut merasa sudah tidak sanggup untuk membiayai anak tersebut dan merasa bahwa melepaskan anak terutama perempuan untuk menikah membantu mengurangi beban yang harus diemban. Tanggung jawab keluarga dalam hal ekonomi akan berkurang karena nantinya anak tersebut akan menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki yang menikahinya. Perkawinan juga sering dianggap sebagai salah satu cara untuk mengubah status sosial seorang anak dan keluarganya.⁸

4. *Faktor Pendidikan*

Pendidikan anak dan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam melatarbelakangi terjadinya perkawinan bawah umur. Semakin tinggi tingkat perkawinan seseorang, akan semakin tinggi pula keinginan untuk bekerja, membangun karier, dan adanya ambisi untuk menggapai cita-cita yang ada pada anak tersebut.⁹ Sedangkan semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang, maka semakin rendah pula usia perkawinan pertama yang terjadi kepadanya. Tingkat pendidikan anak dan orang tua juga berpengaruh terhadap pemahaman akan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan bawah umur terhadap fisik dan psikologi anak tersebut.¹⁰

5. *Faktor Budaya/Adat Istiadat*

Beberapa masyarakat dalam lingkungan tempat tinggalnya masih menganggap bahwa apabila seorang anak perempuan dengan usia tertentu belum menikah akan menjadi catatan sendiri, entah dianggap akan tidak laku atau tidak akan memiliki jodoh ke depannya.¹¹ Sehingga adanya pemikiran bahwa menikahkan anak lebih cepat akan lebih baik, tanpa memikirkan usia anak tersebut.

⁶ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, Juli-Desember 2017, hlm. 217.

⁷ *Ibid.* hlm. 218.

⁸ Sonny Dewi Judiasih (et.al.), *Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung :2019, hlm. 26.

⁹ *Ibid.* hlm. 27.

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih (et.al.), *Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Wajib Belajar : Upaya Menekan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung: 2018, hlm. 55

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, *Sustainable Development Goal..... Op.cit.* hlm. 30

6. Faktor Menghindari Anak Melakukan Perbuatan Zina

Adanya kekhawatiran orang tua akan pergaulan anaknya yang takut akan terjerumus kepada perbuatan zina menyebabkan orang tua menganjurkan anaknya untuk menikah. Orang tua mempertimbangkan hal tersebut agar terhindar dari perspektif buruk yang datang dari masyarakat apabila seandainya anak tersebut terjerumus pada perbuatan zina.¹²

7. Faktor Hamil di Luar Nikah

Tidak dimilikinya pengetahuan yang tinggi menyebabkan anak ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa. Hal tersebut berujung pada kehamilan yang tidak terduga yang memaksa untuk terjadinya perkawinan tanpa memikirkan usia dan dampak yang akan timbul ke depannya. Perkawinan dianggap akan menyelamatkan martabat dan kehormatan anak terutama perempuan dan keluarganya.¹³

Tanpa disadari, perkawinan bawah umur akan menimbulkan dampak terhadap pendidikan, psikologis, kesehatan, dan sosial. Dampak terhadap pendidikan akan mengakibatkan anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur akan kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Hal tersebut dikarenakan rata-rata anak yang melangsungkan perkawinan tidak termotivasi lagi untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal lainnya juga disebabkan karena anak tersebut terlalu sibuk mengurus urusan rumah tangga sehingga harus mengesampingkan pendidikan.¹⁴ Dampak lain adalah Psikologis, Anak yang masih di bawah umur dianggap belum memiliki emosi dan kematangan berpikir yang stabil. Sehingga akan menimbulkan kemungkinan yang besar terhadap timbulnya masalah-masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan keharmonisan dalam keluarga berkurang serta menimbulkan *stress* pada anak. Selain itu, secara psikis juga anak belum siap dan mengerti mengenai hubungan yang dilakukan orang dewasa yang akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.¹⁵

Selain itu, perkawinan di bawah umur juga menimbulkan dampak terhadap kesehatan, dimana anak terutama perempuan yang menikah masih dalam usia muda memiliki banyak resiko yang akan dihadapi. Kehamilan pada usia muda akan menyebabkan dampak yang buruk bagi kandungan dan kebidanannya, salah satunya adalah infeksi pada kandungan. Hal tersebut terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat.¹⁶ Pemahaman tersebut harus menyiratkan bahwa faktor pendidikan orangtua dan anak sangat penting. Mengingat orang tua dan anak yang memiliki pengetahuan dan wawasan terkait dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan bawah umur akan menghindari praktik perkawinan bawah umur. Sehingga resiko yang berkaitan dengan kesehatan anak akan berkurang. Lebih lanjut terkait dengan dampak sosial, perkawinan bawah umur berpotensi pada tingginya tingkat perceraian yang timbul di kemudian hari. Hal tersebut disebabkan karena emosi anak yang masih belum stabil yang memicu terjadinya pertengkaran dalam menghadapi masalah. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan seksual terutama

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* hlm 29.

¹⁴ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia*, Vol. 7, Desember 2016, hlm. 405.

¹⁵ Zulfiani, *Op.Cit.*, hlm. 220.

¹⁶ *Ibid.*

yang dialami oleh istri karena adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Keadaan seperti itu menyebabkan pasangan suami istri lebih memilih untuk bercerai dibandingkan untuk melanjutkan perkawinannya.¹⁷

Dispensasi Kawin¹⁸

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁹ Kansil mendefinisikan dispensasi sebagai penetapan yang sifatnya diklatoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan dalam Undang-Undang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang permphpn.²⁰

Dispensasi kawin menurut Hilman Hadikusuma merupakan hal yang serupa dengan perkawinan bawah umur, yakni merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang disyariatkan oleh Undang-undang yang telah berlaku.²¹ Maka diketahui bahwa dispensasi kawin merupakan pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili dispensasi kawin yang sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.

Pengertian dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut ini:

“Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 maka diketahui bahwa saat ini pengajuan dispensasi kawin menjadi kompetensi absolut milik Pengadilan serta mengacu pada Pasal 49 UU Peradilan Agama yang menyatakan sebagaimana berikut ini:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syariah.”

Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menetapkan permohonan dispensasi kawin bagi para pihak atau subjek hukum yang beragama Islam dan pengadilan negeri untuk pihak selain beragama Islam.

Pengadilan saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang saat ini mendapatkan legitimasi mutlak dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam memberikan dispensasi kawin, bagi

¹⁷ Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, Mei 2014, hlm. 13.

¹⁸ Sonny Dewi Judiasih (et.al.), *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Unpad Press, Bandung: 2021, hlm. 39.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta: 1996, hlm. 36.

²⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, Jakarta: 2001, hlm. 52.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 1990, hlm. 50.

masyarakat pemeluk Islam maka dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah, hal tersebut tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama).

Pada prinsipnya, peran Pengadilan Agama melalui penetapan dispensasi kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak terhadap pencegahan perkawinan bawah umur, karena hanya pengadilan yang dapat memberikan izin atau tidak memberikan izin bagi seorang anak untuk tidak menikah, hal tersebut tentu saja harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang yang diberikan oleh hakim. Secara umum, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan salah dan tindak sewenang-wenang orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya.²²

Kebijakan KUA yang bersedia menerima susulan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan tersebut tidak serta merta dilakukan tanpa alasan. Hal ini juga didasari oleh keyakinan atas dikabulkannya permohonan dispensasi kawin atau tingginya persentase angka permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan. Penelitian menemukan bahwa di Indonesia hampir 99% (sembilan puluh sembilan persen) permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan dikabulkan oleh hakim.²³ Walaupun alasan mendesak haruslah menjadi alasan utama diberikannya dispensasi kawin, namun sering kali hakim juga tetap memberikan dispensasi kepada pihak yang mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan walaupun tidak disertai oleh alasan yang mendesak. Hal ini tentunya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menjadi pendorong utama tingginya tingkat perkawinan bawah umur di Indonesia, seperti faktor adat istiadat, agama, dan kebiasaan.

Data dari Pengadilan Agama di beberapa wilayah di Indonesia menjadi bukti tingginya praktik perkawinan bawah umur yang dilaksanakan melalui permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan. Berikut data dispensasi kawin dari Pengadilan Agama di beberapa wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020:

Tabel 2. Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2020

| Wilayah Administratif | Total |
|---------------------------|-------|
| Kab. Bandung | 449 |
| Kab. Bandung Barat | 292 |
| Kab. Bekasi | 49 |
| Kab. Bogor | 370 |
| Kab. Ciamis & Pangandaran | 808 |
| Kab. Cirebon | 544 |
| Kab. Cianjur | 543 |
| Kab. Garut | 397 |
| Kab. Indramayu | 761 |
| Kab. Karawang | 203 |

²² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Kencana, Jakarta: 2018, hlm. 192.

²³ Cate Summer, "Ending Child Marriage in Indonesia: The Role of Courts", CILIS (Centre for Indonesian Law, Islam and Society) POLICY PAPERS 19, Melbourne: 2019, hlm. 9.

| | |
|---------------------|------|
| Kab. Kuningan | 389 |
| Kab. Majalengka | 444 |
| Kab. Purwakarta | 258 |
| Kab. Subang | 188 |
| Kab. Sukabumi | 252 |
| Kab. Sumedang | 481 |
| Kab. Tasikmalaya | 909 |
| Kota Bandung | 218 |
| Kota Banjar | 76 |
| Kota Bekasi | 61 |
| Kota Bogor | 66 |
| Kota Cimahi | 55 |
| Kota Cirebon | 53 |
| Kota Depok | 81 |
| Kota Sukabumi | 81 |
| Kota Tasikmalaya | 248 |
| Provinsi Jawa Barat | 8276 |

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan

Tabel di atas menunjukkan data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama se-Provinsi Jawa Barat terbilang cukup tinggi sejak saat diubahnya syarat usia perkawinan di Indonesia yakni menjadi 19 (sembilan belas) tahun dalam UU Perkawinan.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa permohonan dispensasi kawin tertinggi di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai 909 permohonan. Selanjutnya posisi kedua tertinggi yang memintakan dispensasi kawin diduduki oleh Pengadilan Agama Ciamis yang merupakan yurisdiksi bagi Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran dengan 808 permohonan penyimpangan usia perkawinan Posisi ketiga dengan angka permintaan penyimpangan usia perkawinan tertinggi sampai dengan periode Desember 2020 adalah Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dengan 761 permohonan. Sehingga melalui tabel tersebut diatas telah diketahui bahwa selama kurun waktu satu tahun sejak UU Perkawinan berlaku secara efektif di Indonesia angka permintaan dispensasi kawin di Provinsi Jawa Barat telah mencapai 8.276 permohonan.²⁴

Praktik Perkawinan bawah umur masih marak dilakukan oleh masyarakat sekalipun sudah ada aturan yang baru terkait batasan usia perkawinan. Hal ini bisa dilihat pada data dari Pengadilan Agama mengenai permohonan dispensasi nikah yang diperoleh sepanjang tahun 2022 di beberapa wilayah di Indonesia.

Tabel 3. Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tahun 2022

| Wilayah Administratif | Total |
|--------------------------|-------|
| Kab. Malang | 1434 |
| Kab. Kediri | 569 |

²⁴ Sonny Dewi Judiasih, (et.al.), *Aspek Hukum Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Unpad Press, Bandung: 2022, hlm. 11.

| | |
|-----------------|-----|
| Kab. Indramayu | 564 |
| Kab.Ponorogo | 191 |
| Kab. Cianjur | 177 |
| Kab. Kulonprogo | 527 |
| Kab. Pacitan | 308 |
| NTB | 710 |
| Kota Bandung | 143 |

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan

Secara keseluruhan, permohonan dispensasi kawin yang terdata di Badilag MA RI per 13 Desember 2022 adalah sebanyak 14.868. Dari data ini, angka tertinggi dari perkawinan bawah umur tersebut terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jawa Barat sendiri mencatatkan angka permohonan dispensasi kawin sebanyak 8.607.

Data permohonan dispensasi kawin di tahun 2022 yang telah disebutkan diatas, terbanyak disebabkan karena alasan bahwa anak perempuan hamil di luar nikah. Hal tersebut menggambarkan bahwa alasan perkawinan di bawah umur tidak lagi didominasi oleh alasan ekonomi dari keluarga, tetapi terlebih dikarenakan pola pergaulan anak-anak yang bebas tanpa pengawasan dari orang tuanya dan mudahnya akses tontonan pornografi yang dapat dilakukan melalui perangkat gawai.

Data lain yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa selama kurun waktu tahun 2022 tercatat 1,74 juta perkawinan bawah umur, dimana Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebanyak 346.484 kasus, Jawa Timur 298.543 kasus, dan Jawa Tengah 277.060 kasus. Dari data tersebut juga diperoleh fakta bahwa dalam skala nasional, 19,88% perkawinan bawah umur terjadi di Jawa Barat.

Angka perkawinan bawah umur di Indonesia, khususnya pada Provinsi Jawa Barat tetap tinggi dikarenakan Pasal 7 Ayat (2) pada UU Perkawinan, yang masih mencantumkan ketentuan mengenai penyimpangan terhadap syarat usia minimum perkawinan. Dikatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perubahan usia minimal melangsungkan perkawinan menimbulkan ekspektasi yang tinggi dalam rangka meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia, akan tetapi dengan masih tercantumnya klausul dispensasi kawin dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan pernikahan dibawah umur.²⁵

Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan sebenarnya memiliki makna yang baik dalam memberikan batasan permohonan dispensasi, namun selama sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas mengenai makna frasa “dispensasi kawin diajukan dengan alasan mendesak” tersebut hal

²⁵ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Perkawinan*, Fokusmedia, Bandung: 2005, hlm. 4.

tersebut menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan terkesan masih abu-abu dikarenakan pada akhirnya hal tersebut akan bergantung pada subjektivitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas dan berakibat tidak adanya kepastian hukum.²⁶

Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini pula yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi pembentuk undang-undang untuk tetap mempertahankan keberadaan dari ketentuan mengenai dispensasi kawin yang diatur pada Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan tersebut, karena memang apabila dilihat dari nilai-nilai dan hukum agama terutama Agama Islam, bahwa seseorang yang sudah cukup usia dalam hal ini sudah akil baligh sudah dapat melangsungkan perkawinan. Selain itu, faktor atau alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah juga menjadi salah satu alasan kuat ketentuan dispensasi kawin tetap dipertahankan pada undang-undang perkawinan, karena masyarakat di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat, bahwa seseorang yang telah hamil di luar nikah tentulah harus dinikahkan dengan alasan agar tidak merusak nama baik keluarga.

Ketentuan dispensasi kawin pada Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Perkawinan berbunyi bahwa:

- (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
- (3) pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Pemerintah mempunyai kepedulian yang tinggi untuk meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, hal ini terlihat dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dikeluarkannya UU Perkawinan dan prosedur mengenai pemberian dispensasi kawin yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Selain itu juga pedoman tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan bawah umur dan Pencegahan Perkawinan bawah umur: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Sekalipun ketentuan mengenai dispensasi kawin harus melalui Pengadilan seperti halnya pengaturan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, tetapi hal tersebut ternyata tidak mengurangi minat masyarakat untuk melakukan praktik perkawinan bawah umur.

Upaya hukum untuk meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait, tetapi faktanya tingkat perkawinan bawah umur masih tinggi, oleh karena itu perlu digalakkan sosialisasi dan peningkatan pemahaman kesetaraan gender

²⁶ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 150.

untuk meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia dalam rangka pembangunan karakter dan kualitas hidup manusia Indonesia yang berkelanjutan. Mengingat tingginya angka dispensasi kawin di Indonesia, sekalipun sudah ada pengetatan terhadap prosedur pengajuan permohonan dispensasi, harus dilakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dalam memberikan putusan terkait permohonan dispensasi perkawinan.

Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin

Pasal 7 (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan akan dilangsungkan di bawah umur yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut harus memintakan permohonan dispensasi kawin. Peraturan yang terkait dengan dispensasi kawin ini terdapat dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, setiap perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur harus melalui mekanisme permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 6, bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung. Dalam hal orang tua telah bercerai maka permohonan dispensasi kawin tetap dapat diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak tersebut. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua. Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia maka permohonan diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak, dan apabila orang tua atau wali anak tersebut berhalangan hadir maka dapat dikuasakan berdasarkan surat kuasa.

Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan baru mengetahui adanya perubahan syarat usia minimum perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menyebabkan pihak yang bersangkutan merasa kebingungan karena usianya belum mencapai syarat usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Adanya perubahan ketentuan mengenai usia melangsungkan perkawinan, pihak yang berwenang memberikan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan adalah Pengadilan. Bahwa hanya Pengadilanlah yang diberikan kewenangan absolut untuk memberikan dispensasi kawin. Pada praktiknya KUA akan langsung menolak dan tidak akan berani menikahkan apabila salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tanpa mengantongi penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Hanya saja hal tersebut tentunya menimbulkan kebingungan bagi pihak yang bersangkutan, dikarenakan proses pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan tidaklah sebentar dan membutuhkan waktu, di sisi lain waktu dan tanggal perkawinan telah ditetapkan oleh pihak mempelai dan perkawinan tidak mungkin untuk ditunda atau dibatalkan.

Dalam hal KUA menolak menikahkan calon mempelai yang masih di bawah umur, KUA akan mengeluarkan surat penolakan untuk menikahkan perkawinan tersebut dan atas dasar surat penolakan tersebut akan menjadi surat pengantar bagi calon mempelai yang masih di bawah umur untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pada praktiknya di masyarakat, apabila KUA telah menolak untuk menikahkan calon mempelai masih di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-undang dalam hal tidak adanya dispensasi kawin dari Pengadilan maka tidak

jarang para pihak mencari alternatif lain dengan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan.

Banyaknya perkawinan bawah umur tanpa memintakan dispensasi kawin dilatarbelakangi karena beberapa alasan, yaitu, ketidaktahuan bahwa diperlukannya mekanisme dispensasi kawin dalam hal calon mempelai masih di bawah umur, letak Geografis dimana kedudukan Pengadilan Agama yang sulit diraih dari desa-desa; dan rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat yang enggan memintakan dispensasi kawin karena telah memiliki anggapan bahwa prosedurnya akan rumit dan memakan jangka waktu yang lama. Namun di beberapa KUA, pelaksanaan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin di KUA dapat dimungkinkan apabila memang proses permohonan dispensasi kawin telah masuk dan sedang dalam proses untuk dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang memang secara yuridis belum adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh KUA mengingat bahwa proses pemberian penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan memakan waktu yang cukup lama, sehingga penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dapat menyusul kemudian dan proses perkawinan dapat dilangsungkan lebih dahulu dalam hal memang keadaan-keadaan mendesak tidak dapat dihindari lagi untuk menunda perkawinan tersebut.

Dalam hal perkawinan bawah umur yang belum memohonkan dispensasi kawin, maka KUA secara tidak langsung akan membantu untuk mengarahkan para calon mempelai yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinannya terlebih dahulu secara agama atau dikenal sebagai perkawinan bawah tangan. Kemudian setelahnya, ketika dispensasi kawin dari Pengadilan Agama telah dikantongi para calon mempelai, barulah mereka dapat mencatatkan perkawinannya di KUA dengan dasar telah adanya dispensasi kawin dari Pengadilan. Hal tersebut dilakukan oleh KUA secara tidak langsung untuk meminimalisir praktik perkawinan yang tidak tercatat di daerahnya.

Dispensasi kawin dianggap sebagai suatu kelonggaran untuk melakukan perkawinan yang diberikan oleh pemerintah, yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena usia pasangan calon mempelai yang masih belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Terlepas dari keadaan yang tidak memenuhi syarat tersebut, dengan adanya kebutuhan yang beragam dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan masalah dalam hal usia menikah sehingga pemerintah menjadikan dispensasi kawin sebagai suatu jalan keluar bagi masyarakat.

Fungsi perlindungan anak di dalam dispensasi kawin terhadap perkawinan bawah umur tiada lain adalah menyelamatkan seorang anak dari kemudharatan yang lebih besar. Meskipun perkawinan bawah umur ada unsur mudaratnya yakni tidak matangnya calon mempelai dalam berbagai hal, namun jika perkawinan tidak dilaksanakan pada anak tersebut, maka akan terjadi kemudharatan yang lebih besar terhadap anak, seperti pergaulan bebas atau hal-hal lainnya yang jelas-jelas melanggar aturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Dalam hal perkawinan bawah umur dilangsungkan tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan maka akibat-akibat hukum yang akan timbul di antaranya adalah:

1. Pencatatan perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Maka ditinjau dari segi administrasi terkait dengan pencatatan perkawinan, maka perkawinan

tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 15 KHI menyatakan bahwa perkawinan tanpa dispensasi merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan walaupun status perkawinan tersebut adalah sah apabila ditinjau dari hukum agama karena telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dalam Perkawinan.

Perkawinan bawah umur yang dilangsungkan tanpa dispensasi kawin, maka perkawinan tersebut adalah sebagai perkawinan bawah tangan, yang menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Suami dan isteri tidak memiliki akta nikah sebagai bukti mereka telah melangsungkan perkawinan secara sah baik menurut agama dan negara;
2. Anak-anak dapat memperoleh akta kelahiran, tetapi yang tercantum dalam akta itu hanya nama ibunya saja. Sedangkan, nama ayahnya tidak tercantum;
3. Anak-anak hanya mewaris dari ibunya saja.

Dampak Perkawinan Bawah Umur Terhadap Hak Atas Pendidikan

Perkawinan di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena berdampak langsung terhadap pendidikan anak, terutama bagi wanita berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan jiwanya serta kesehatan anak-anak yang kelak dilahirkan. Lebih lanjut, anak dari hasil perkawinan di bawah umur memulai kehidupannya pada titik yang tidak menguntungkan sehingga terjebak dalam siklus kemiskinan dan deprivasi relatif. Dampak terhadap pendidikan juga dipengaruhi karena rata-rata anak yang telah menikah tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, belum lagi hal tersebut didorong dengan adanya urusan rumah tangga sehingga pendidikan dikesampingkan. Tingginya jumlah anak perempuan yang menikah dibandingkan dengan anak laki-laki ini menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam berbagai sektor, seperti pendidikan. Kesetaraan gender merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam SDGs 5, yang tujuan utamanya adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan berbagai praktik berbahaya terhadap wanita dan anak perempuan di ruang publik maupun privat. SDGs Kesetaraan Gender bertujuan agar terwujud partisipasi penuh wanita dan kesempatan yang setara dalam kepemimpinan dan pada segala tingkatan pembuatan keputusan politik dan ekonomi.

Meski terdapat peraturan mengenai hak pendidikan anak yang diatur dalam undang-undang, tetapi sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur otonomi sekolahnya sendiri. Siswa sebagai peserta didik instansi sekolah terikat dengan aturan tata tertib yang diberlakukan di sekolah dan setiap siswa harus patuh terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku. Salah satu dasar pembuatan tata tertib sekolah adalah instruksi dari dinas pendidikan, salah satu contohnya instruksi dari Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 18 ayat (2) huruf d mengatur bahwa kewajiban satuan pendidikan ialah melaksanakan penegakan tata tertib sekolah agar menjamin terciptanya suasana kondusif yang sesuai dengan etika dan norma-norma pergaulan, tingkah laku dan penampilan bagi peserta didik pada satuan pendidikan.

Pada dasarnya, sekolah tidak diperkenankan untuk mengeluarkan siswa dengan alasan apapun dan akan menerima sanksi dari dinas pendidikan apabila didapati mengeluarkan siswa. Sehingga, pada

kasus-kasus di sekolah menengah pertama pada umumnya anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur mengundurkan diri dari sekolah sebelum sekolah mengambil tindakan apapun. Terdapat juga sekolah yang akan mempertimbangkan terlebih dahulu tingkatan belajar siswa, apabila siswa yang akan menikah telah berada di semester genap kelas 9 maka terdapat kemungkinan manajerial sekolah akan mengupayakan agar anak tersebut tetap bisa mengikuti ujian nasional agar anak tersebut bisa memiliki ijazah.

Pada tataran sekolah menengah, siswa tidak boleh menikah selama menjadi pelajar dan apabila melanggar akan dikembalikan ke orang tua. Sekolah-sekolah memiliki kebijakan yang berbeda terhadap peserta didiknya yang menikah karena memiliki otonomi dan manajemen berbasis sekolah sehingga tidak ada aturan baku.

Meski telah ada aturan mengenai hak-hak pendidikan anak, perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dirasa belum berjalan maksimal. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dengan otonomi daerah dan manajemen berbasis sekolah sehingga sejauh ini tindakan yang diambil didasarkan pada keputusan manajerial sekolah masing-masing yang menyebabkan ketidakpastian bagi anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2018, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pernah mengungkapkan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh hilang. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak, terlebih anak perempuan, yang putus sekolah disebabkan menikah di bawah umur.

Sanksi Terhadap Orang Tua yang Melakukan Pemaksaan Perkawinan Bawah Umur

Praktik perkawinan bawah umur yang dilakukan karena pemaksaan dari orang tua tidak boleh dilakukan mengingat bahwa sekarang sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang melarang orang tua untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dengan suatu paksaan. Apabila terjadi pemaksaan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya, maka pengadilan akan mengutamakan substansi anak, karena dalam Islam sah atau tidaknya perkawinan adalah ada mempelai, ada wali, ada saksi, ada mahar, dan ijab qabul. Ketika calon mempelainya tidak setuju maka tidak boleh menikah, apabila terdapat pemaksaan juga tidak boleh menikah.

Terkait sanksi dari pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua dalam UU TPKS ini sangat erat korelasinya dengan kemaslahatan perkawinan, dihubungkan lagi dengan unsur yang harus dipenuhi dari syarat rukun perkawinan, persoalan ini memberikan suatu pemahaman apabila terdapat pemaksaan apalagi muncul tindakan kekerasan kepada anak yang akan dinikahkan maka bisa menjadi hambatan, apalagi konteksnya dalam kekerasan. Ini bisa menjadi bukti kuat bahwa memang tidak boleh terjadi pernikahan tersebut. Menjadi pelajaran kepada orang tua bahwa tidak boleh terdapat pemaksaan dalam dilakukannya perkawinan, karena perkawinan harus didasarkan oleh suka sama suka. Adanya UU TPKS menjadi salah satu upaya jangan sampai terjadinya lembaga perkawinan di masyarakat diawali dengan adanya kekerasan.

Terkait dengan sanksi, di dalam UU TPKS Pasal 10 diatur sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a) perkawinan bawah umur;
 - b) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c) pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan

Dalam UU TPKS diatur mengenai sanksi yang dapat dikenai bagi orangtua yang melakukan pemaksaan perkawinan kepada anaknya yang masih di bawah umur, namun UU ini hanya mengatur mengenai aturan sanksinya saja, sedangkan mekanisme mengenai penerapan sanksinya masih belum diatur secara tegas, sehingga orang tua yang melakukan pemaksaan kepada anaknya untuk melakukan perkawinan bawah umur belum dapat terkena sanksi.

Strategi Nasional terkait Upaya Meminimalisir Perkawinan bawah umur di Indonesia

Terkait upaya pencegahan perkawinan bawah umur di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang didukung Program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan Program MAMPU (*Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction / Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan*) yang merupakan program kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, UNFPA (United Nations Population Funds), dan UNICEF, telah berkolaborasi untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan bawah umur (STRANAS PPA). STRANAS PPA terdiri dari lima strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan bawah umur; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. STRANAS PPA diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi pencegahan terjadinya perkawinan bawah umur.²⁷

Tujuan utama STRANAS PPA adalah turunya angka perkawinan bawah umur. Untuk mewujudkannya, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut. Sasaran strategis pertama adalah terwujudnya STRANAS PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, dapat dilihat dari:

- a. Penurunan angka perkawinan bawah umur (dalam %), diukur melalui indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang menikah minimal pada usia 19 tahun di daerah yang teridentifikasi memiliki prevalensi dan angka absolut yang tinggi; dan

²⁷ Sonny Dewi Judiasih (et.al.), *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 131.

b. Perencanaan, pelaksanaan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Sasaran strategis kedua adalah terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan bawah umur secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, diukur dari:

- a. Optimalisasi forum koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga di pusat dan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan;
- b. Jumlah Perda dan Perdes tentang pencegahan perkawinan bawah umur di daerah;
- c. Optimalisasi kualitas tata kelola kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- d. Optimalisasi partisipasi pemangku kepentingan selain pemerintah dalam pencegahan perkawinan bawah umur; dan
- e. Lahirnya gerakan masyarakat untuk mencegah perkawinan bawah umur yang diinisiasi OMS, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dan media massa.

Adapun lingkungan yang akan mendukung pencegahan perkawinan anak, akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan bawah umur; dan
2. Penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Pemerintah melalui Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah menargetkan strategi nasional terkait upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia sebagai berikut, Tahun 2018 sebesar 11,2% sementara di Tahun 2024 sebanyak 8,47% dan pada akhirnya tahun 2030 berada pada kisaran angka 6,94%. Dengan demikian, target PBB yang mencanangkan bahwa tahun 2030 sebagai tahun dimana praktik perkawinan bawah umur di seluruh dunia dihapuskan, tetapi di Indonesia belum bisa terhapus sama sekali karena masih menyisakan terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di beberapa wilayah di Indonesia.

PENUTUP

Perkawinan bawah umur merupakan masalah global yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Peraturan mengenai syarat usia minimal perkawinan sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun demikian masih banyak terjadi praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena faktor adat dan kebiasaan, agama, ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Perkawinan bawah umur sering kali terjadi disebabkan karena pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua dan sekarang ini sudah ada aturan yang memberikan sanksi kepada orang tua yang memaksa anaknya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, anak yang melaksanakan perkawinan terutama anak perempuan tidak dapat meneruskan pendidikannya. Guna mendukung pencegahan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, disarankan adanya perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan bawah umur, serta adanya penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, Jakarta: 2001.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 1990.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Kencana, Jakarta: 2018.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta: 1996.
- Sonny Dewi Judiasih (et.al.), *Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Wajib Belajar : Upaya Menekan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung: 2018.
- Sonny Dewi Judiasih (et.al.), *Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung: 2019.
- Sonny Dewi Judiasih (et.al.), *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Unpad Press, Bandung: 2021.
- Sonny Dewi Judiasih, (et.al.), *Aspek Hukum Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Unpad Press, Bandung: 2022.
- Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung: 1999.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Perkawinan*, Fokusmedia, Bandung: 2005

Jurnal

- Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, Mei 2014.
- Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Salam: Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, Februari 2020.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia*, Vol. 7, Desember 2016.
- Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, Juli-Desember 2020.
- Sonny Dewi Judiasih (et.al.), "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals", *Journal of International Women's Studies*, Vol. 21, Agustus 2020.
- Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, Juli-Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sumber Lain

Cate Summer, "Ending Child Marriage in Indonesia: The Role of Courts", CILIS (Centre for Indonesian Law, Islam and Society) POLICY PAPERS 19, Melbourne: 2019.

POKJA Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta: Mahkamah Agung bersama IJRS, 2020.

UNICEF, "Child Marriage", https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage_ [diakses pada 20/8/2021].